

BAB III

PROFIL LEMBAGA PELAKSANA LAYANAN

POS BANTUAN HUKUM

A. Lembaga Pemberi Pos Bantuan Hukum

1. Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI)

Sejarah berdirinya Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum (LPKBHI) pada tanggal 2 September 1999. Lembaga ini didirikan oleh Fakultas Syari'ah dan Pengurus Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang sebagai salah satu bentuk Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat.

Sejak awal berdirinya, LPKBHI berupaya membenahi manajemen lembaga dan menapaki jati dirinya dengan meningkatkan SDM yang dimilikinya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Dengan langkah strategis inilah pada akhirnya LPKBHI dikenal oleh masyarakat. Meski demikian usaha ini menemui berbagai hambatan dan rintangan yang cukup berat. Konsolidasi dan koordinasi selalu dilakukan hingga LPKBHI menjadi sebuah lembaga yang cukup eksis dan menjadi kebanggaan Fakultas Syariah. Bahkan menjadi ujung tombak dan garda depan dalam membidani lahirnya APSI yang personil Dewan Pengurus Pusatnya juga para fungsionaris LPKBHI.

Kelahiran ApSI yang didasarkan pada Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Profesi Advokat, mempresentasikan kedudukan yang sederajat antara sarjana syari'ah dengan sarjana hukum umum dalam

memperoleh kesempatan menjadi pengacara. Dengan demikian eksistensi LPKBHI secara tidak langsung juga telah memberikan kontribusi yang signifikan secara nasional bagi kelangsungan institusi Fakultas Syari'ah maupun para *ou put*-nya.

LPKBHI ini menjalin perjanjian kerjasama bantuan hukum dengan Pengadilan Agama pada tahun 2011. Bantuan hukum yang ada dalam Anggaran Dasar LPKBHI pasal 7, menyebutkan:

1. LPKBHI memberikan layanan bantuan hukum kepada permohonan bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau kepala Desa; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/ permohonan dan atau pendampingan.

3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan / permohonan, pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke pengadilan.
4. Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke Pemohon dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
5. Biaya penggandaan surat gugatan/ permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
6. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/ pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh satu orang dari pemberi bantuan hukum yang sama.

Layanan yang diberikan oleh LPKBHI yang disetujui dalam perjanjian kerjasama (MoU) dengan Peradilan Agama, berupa pemberian bantuan konsultasi, informasi, advis dan pembuatan surat gugatan/ permohonan.

2. Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI)

Sejarah berdirinya Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) pada tanggal 8 Pebruari 2003M/ 6 Dzulhijjah 1423H. Berkat perjuangan dan upaya yang sungguh-sungguh melalui berbagai kegiatan konsultasi, audiensi, lobi-lobi, dan rapat-rapat kordinasi dengan dan ke berbagai berhasil pihak, akhirnya dengan diakuinya Sarjana Syari'ah mempunyai peluang yang sama dengan Sarjana Hukum dalam hal meniti profesi sebagai Advokat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 2 (1) dan pasal 32 (3).

Pasca pengesahan UU-18/2003 tentang Advokat, DPP APSI juga telah terlibat secara aktif dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) bersama tujuh organisasi advokat yang diamanati oleh Undang-undang Advokat untuk melaksanakan undang-undang tersebut sampai terbentuknya wadah tunggal (Pasal 32 ayat 2).

Pada tanggal 21 Desember 2004 DPP APSI bersama tujuh organisasi advokat yang lain turut menandatangani Deklarasi berdirinya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Dalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Peradi (DPN PERADI) ini, dua orang dari APSI masuk sebagai pengurus harian, Yaitu Drs. Taufiq CH, M.Hum sebagai salah seorang ketua, dan Drs.H.Nur Khoirin YD, MA sebagai salah seorang Wakil Bendahara umum, bersama 18 orang pengurus yang lain. Sebagai tindak lanjut deklarasi berdirinya Peradi, maka DPP APSI juga turut menandatangani Akta Pernyataan Pendirian Peradi pada tanggal 8 September 2005 di hadapan Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH di Jakarta, sebagai Organisasi Pendiri PERADI.

3. Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unissula

Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unissula berdiri pada tanggal 14 Februari 1987/ 15 Djumadil Akhir 1407 H. Lembaga ini didirikan aktivis alumni Perguruan Tinggi Unissula sebagai salah satu bentuk Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat. Organisasi ini berpusat di UNISSULA Semarang. Pendirian organisasi ini diilhami oleh

kesadaran bersama bahwa untuk menyatukan civitas akademika secara utuh terdiri dari dosen, tenaga administrasi, mahasiswa dan alumni.

Organisasi ini tidak hanya membahas tentang hukum saja, akan tetapi juga mencakup ilmu-ilmu lain yang ada di dalam UNISSULA Semarang. Salah satunya adalah lembaga bantuan hukum IKA UNISSULA. LBH IKA UNISSULA menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama pada tahun 2012. Pada tahun ini LBH IKA UNISSULA bekerja sama dengan APSI (Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia). Dalam perjanjian layanan yang diberikan berupa pemberian bantuan hukum konsultasi, informasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.

B. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di PA Semarang

1) Mekanisme dan Syarat Penentuan Pemberi Jasa Bantuan Hukum

Pelaksanaan rekrutmen Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Syarat-syarat administratif lembaga penyedia jasa bantuan hukum dari lembaga swadaya masyarakat, adalah:

- a. Memiliki izin pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan
- b. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
- c. Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
- d. Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat.

Syarat-syarat lembaga penyedia jasa bantuan hukum dari organisasi perguruan tinggi, adalah:

- a. Memiliki ijin pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan
- b. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
- c. Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
- d. Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat

Syarat-syarat lembaga penyedia jasa bantuan hukum dari organisasi profesi advokat, adalah:

- a. Memiliki ijin pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan
- b. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
- c. Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
- d. Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat.¹

2) Jenis Layanan Pos Bantuan Hukum

Jenis jasa/ layanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa:

- a) Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum. Dibawah ini merupakan contoh formulir permohonan bantuan hukum yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum.
- b) Bantuan pembuatan dokumen hukum

¹ Keputusan Tuada Uldilag MA RI dan Keputusan Sekretaris MA RI tentang *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SEMA 10/2010* berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Peradilan Agama.

- c) Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.
- d) Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pembebasan biaya perkara sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan
- e) Rujukan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan jasa advokat sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan.²

3) Problem Bantuan hukum

Meskipun demikian, sebagai produk baru Pos Bantuan hukum Pengadilan Agama Semarang masih menghadapi berbagai problem, yaitu:

1. Fasilitas

Program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) merupakan hal yang baru dan yang pertama pada tahun 2011, sehingga dari segi kesiapan sarana-prasarana masih sangat kurang dari sempurna. Pengadilan sudah berusaha secara maksimal untuk menyiapkan tempat yang representatif, tetapi mengingat terbatas ruang yang ada dan dana yang tidak teralokasikan sehingga Pengadilan Agama memanfaatkan ruangan yang sudah ada.

Di Pengadilan Agama Semarang ruang yang digunakan untuk Posbakum adalah ruang tunggu. Ruangan ini menjadi satu dengan ruangan yang digunakan untuk ruang tunggu pendaftaran perkara bagi yang menunggu giliran harus antri duduk bersama-sama dengan mereka

² Keputusan Tuada Uldilag MA RI dan Keputusan Sekretaris MA RI tentang *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SEMA 10/2010* berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Peradilan Agama.

yang hendak mendaftar perkara dan atau layanan lain dari Pengadilan Agama.

Melihat keberadaan ruangan yang dapat dikatakan bersifat umum dan terbuka, sehingga seringkali masyarakat kurang tenang dan tidak bisa menyampaikan persoalan perkaranya secara detail, karena mereka merasa malu atau tidak nyaman apabila perkaranya diketahui orang lain.

2. Penentuan kategori masyarakat miskin

Dilihat dari prosedur pelayanan yang dilakukan setelah mengisi formulir kategori orang yang tidak mampu yaitu, orang yang tidak mampu membayar biaya perkara dan atau yang tidak mampu membayar jasa advokat.³

3. Sistem kerja

Kewenangan dan kekuatan seorang advokat terhadap klien adalah bergantung ada atau tidaknya surat kuasa. Dengan kata lain, tidak adanya surat kuasa hukum kepadanya mengakibatkan ia tidak dapat melakukan upaya-upaya hukum yang diserahkan kepadanya.

4. Dana

Dana yang teralokasikan dalam pembuatan ruangan khusus terhadap Posbakum belum bisa terealisasikan, sehingga tempat yang menjadi satu dengan tempat pendaftaran menjadikan masyarakat kurang nyaman dalam menyampaikan masalah mereka.⁴ Dan peralatan yang

³Hasil wawancara dengan bpk Khoirin, selaku staf LPKBHI Semarang, Kamis 7 Maret 2013.

⁴ Hasil wawancara dengan bpk Taufic CH, selaku staf APSI, Kamis 7 Maret 2013.

ada kurang memadai dalam melancarkan kegiatan layanan bantuan hukum.⁵

Perkara yang dikonsultasikan dan dimintakan bantuan pembuatan gugatan dan permohonan sifatnya masih sederhana. Persoalan yang sering diajukan berkisar pada gugatan/permohonan perceraian, konsultasi, advis dan pemberian informasi, untuk perkara waris dan ijin poligami. Karena dilihat dalam konteks orang yang ijin berpoligami ini dianggap mampu menggunakan jasa advokat.⁶

4) Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai Pos Bantuan Hukum yang samapai sekrang masih berlaku adalah:

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2011, maka keberadaan bantuan hukum di Indonesia menjadi lebih kuat karena memiliki dasar hukum yang jelas, baik tugas pokok, peran dan fungsinya, maupun dalam struktur kelembagaannya.

⁵ Hasil wawancara dengan bpk Irton Tabrani, selaku sekretaris LBH IKA UNISSULA, Senin 25 Maret 2013

⁶ Hasil wawancara dengan bpk Khoirin, selaku staf LPKBHI Semarang, Kamis 7 Maret 2013.